



Kelurahan Berkoh

JL. GERILYA TIMUR NO. 26 53146 0281633014

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Selatan / Kelurahan Berkoh

Surat Pengantar Ijin Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT dan RW
2. Fotokopi KTP
3. Fotokopi Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Berkoh

JL. GERILYA TIMUR NO. 26 53146 0281633014

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Selatan / Kelurahan Berkoh

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan Surat Pengantar Ijin Keramaian
2. Petugas Loker menerima dan memverifikasi berkas, bila belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, bila sudah lengkap langsung proses pembuatan Surat Pengantar Ijin Keramaian
3. Petugas melakukan registrasi di buku Register dan memberikan nomor surat
4. Petugas melakukan proses input data pada aplikasi SMARD, dan mencetak Surat Pengantar Ijin Keramaian
5. Kasi Trantib memvalidasi berkas dan Surat Pengantar Ijin Keramaian, bila kurang lengkap, berkas dan Surat Pengantar Ijin Keramaian kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka membubuhkan paraf pada Surat Pengantar Ijin Keramaian
6. Lurah, Babinsa dan Babinkamtibmas menandatangani berkas Surat Pengantar Ijin Keramaian
7. Petugas mengarsip Surat Pengantar Pengantar Ijin Keramaian dari RT/RW dan berkas persyaratannya
8. Petugas menyerahkan Surat Pengantar Ijin Keramaian kepada Pemohon



Kelurahan Berkoh

JL. GERILYA TIMUR NO. 26 53146 0281633014

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Selatan / Kelurahan Berkoh

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Jika normal tidak ada gangguan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Keramaian

Pengaduan Layanan

1. Langsung datang ke Kantor Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan di Ruang Pelayanan;
2. Nomor Telepon 0281 – 633014
3. Buku Pengaduan;
4. Melalui kotak saran ;
5. E-mail kelurahan : eberkoh@banyumaskab.go.id